

BENTUK RAKTIK DAN MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



<https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesia&dcr=>

OLEH:

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb

GB Hukum Bisnis/Ekonomi FH Unsri

PALEMBANG, OKTOBER 2017

PENDAHULUAN

LAPORAN YANG MEMBUKA MATA BANGSA INDONESIA:???

Keputusan **Financial Action Task Force** (FATF) tanggal 22 juni 2001 merupakan suatu kabar yang tidak menyenangkan kita, bangsa Indonesia, dengan memasukkan negara Indonesia sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (***non-cooperative countries and territories/NCCT***), dalam memberantas praktik pencucian uang (***money laundering***). Hasil keputusan FATF tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah salah satu ***surga di dunia bagi pemilik uang haram membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.*** Dari peringkat ***opacity***, Negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari Peringkat ***CPI*** (***Corruption Perception Index***) bernilai 88 (peringkat 2) dibawah Negeria dan diatas Rusia.

<https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesia&dcr=>



<https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesia&dcr=>

LANJUTAN...

Diakui atau tidak hal ini adalah fakta yang disampaikan oleh orang lain, apakah data tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas koreksi tersebut telah mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera beraksi positif. (Joni Emirzon, 2002:3).

Walaupun Berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencuangan Uang (TPPU), namun dalam praktik masih terus terjadi dan meningkat, salah satu Tindak Pidana yang berhubungan langsung dengan TPPU yaitu TINDAK PIDANA KORUPSI.

HINGGA SAAT INI, TPPU masih menjadi MODUS UTAMA yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi. PELAKU MELAKUKAN menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar praktik BUSUK TIDAK TERCIUM/TERENDUS.

KORBAN PTTU DAPAT SIAPA SAJA (ORANG PERORANG, INSTITUSI (PERBNKAN/KEUANGAN) TERMASUK ORANG-ORANG DEKAT (KELUARGA: ISTRI/ANAK. UNTUK PERLU SEARA KESINAMBUNGAN MELALKUKAN EDIKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK DAN MODUS TPPU.

Saat ini Korupsi merupakan penyakit (virus) paling ganas yang ada di muka bumi Indonesia ini , sehingga sedikit demi sedikit menggrogoti dan menghancurkan bangsa kita ini.

TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH MENJADI EXTRA ORDINARY *CRIME*

TINDAK PIDANA KORUPSI membahayakan dan berdampak terhadap PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA. UNTUK ITU PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI HAL PENTING DAN MENDESAK BAGI BANGSA INDONESIA, TERUTAMA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TATA KELOLAH PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TPPU.



KARAKTERISTIK TPPU

TPPU (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan **GANDA BUKAN TUNGGAL**.

BENTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG DITANDAI DENGAN bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *FOLLOW UP CRIME* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *PREDICATE OFFENSE/CORE CRIME* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.



<https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesia&dcr=>


SEBAGAI RESPON POSITIF DARI NEGARA INDONESIA:

1. PEMERINTAH MENERBITKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: UU NO. 15 TAHUN 2002 YANG DIRUBAH DENGAN UU NO.25 TAHUN 2003 DAN TERAKHIR DIGANTI DENGAN UU NO.8 TAHUN 2010 TTG. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN BERBAGAI UU YANG TERKAIT, SEPERTI UU TINDAK PIDANA KORUPSI, DLL.
2. BI MENERBITKAN PBI NO.3/10/PBI, TGL. 18 JUNI 2001 DAN PBI NO.3/23/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) TERAKHIR PBI NO.11/28/PBI/2009

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TPPU

Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “*pencucian uang*” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “*pemutihan uang*”.

UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002.



LAUNDRY MONEY

UU 25/2003 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

UU 8/2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

RUANG LINGKUP TPPU:

PASAL 2 AYAT (1) dan (2) UU NO.8 TAHUN 2010:

(1) HASIL TINDAK PIDANA ADALAH HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA : **KORUPSI**, PENYUAPAN, NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PENYELEUNDUPAN TENAGA KERJA, PENYELUNDUPAN MIGRAN, DI BIDANG PERBANKAN, DI BIDANG PASAR MODAL, DI BIDANG PERASURANSIAN, KEPABEAN, CUKAI, PERDAGANGAN ORANG, PERDAGANGAN SENJATA GELAP, TERORISME, PENCULIKAN, PENCURIAN, PENGGELAPAN, PENIPUAN, PEMALSUAN UANG, PERJUDIAN, PROSTITUSI, DI BIDANG PERPAJAKAN, DI BIDANG KEHUTANAN, DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, ATAU TINDAK PIDANA LAIN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 4 TAHUN ATAU LEBIH yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

LAHIRNYA TPPU

PASAL 3 UU NO.8/2010

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,-

PASAL 4:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. Rp.5.000.000.000.

Pasal 5:

(1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.

TIPIKAL TPPU

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu: (Dlm Joni Emirzon, 2002:31-32)

1. PENEMPATAN (*Placement*);

2. TRANSFER (*layering*);

MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN
(*Integration*) .



PENEMPATAN (*Placement*)

PENEMPATAN =

UPAYA MENEMPATKAN DANA yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam SISTEM KEUANGAN, Bentuk kegiatan ini al:

- **MENEMPATKAN DANA PADA BANK**, Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
- **MENYETOR UANG PADA PJK** sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- **MENYELEUNDUPKAN UANG TUNAI** dari suatu negara ke negara lain.
- **MEMBIAYAI SUATU USAHA YANG SEOLAH-OLAH SAH** atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- **MEMBELI BARANG-BARANG BERHARGA** yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui pjk.

TRANSFER (*layering*)

LAYERING adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement ke tempat lain melalui serangkaian* transaksi yang kompleks dan didesain untuk **MENYAMARKAN DAN MENGHILANGKAN JEJAK SUMBER DANA** .
Bentuk kegiatan an:

- TRANSFER DANA dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- PENGGUNAAN SIMPANAN TUNAI tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- MEMINDAHKAN UANG TUNAI lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration :

UPAYA menggunakan harta kekayaan yang TELAH TAMPAK SAH, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, PELAKU TIDAK TERLALU MEMPERTIMBANGKAN HASIL YANG AKAN DIPERLEH DAN BESAR BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN, karena TUJUAN UTAMA ADALAH untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN

adalah: (Pasal 1 angka 5 UU No.8/2010)

- a. Transaksi Keuangan yang **menyimpang dari profil, karakteristik**, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk **menghindari pelaporan Transaksi** yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU ini;
- c. Transaksi Keuangan **yang dilakukan atau batal dilakukan** dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang **diminta oleh PPATK untuk dilaporkan** oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

MODUS TPPU

BERBAGAI BENTUK MODUS TPPU YANG BERKEMBANG HINGGA SAAT INI:

- 1. LOAN BACK**
- 2. Modus operasi C-Chase.**
- 3. Modus transaksi transaksi dagang internasional;**
- 4. Modus akuisisi;**
- 5. Modus Investasi Tertentu;**
- 6. Modus Perdagangan Saham;**
- 7. Modus Deposit taking;**
- 8. Modus Identitas Palsu.**



Download from
Dreamstime.com
The watermark image is for previewing purposes only.
48172
Caraman | Dreamstime.com

<https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesia&dcr=>

LOAN BACK

Dengan cara meminjam *uangnya sendiri*, Modus ini terinci lagi dalam bentuk DIRECT LOAN, dengan cara meminjam uang dari PERUSAHAAN LUAR NEGERI BERUPA Perusahaan bayangan DIMANA DIREKSINYA DAN PEMEGANG SAHAM adalah DIA SENDIRI, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

Modus operasi C-Chase

Metode ini cukup RUMIT DAN BERLIKU-LIKU untuk menghapus jejak, MISALNYA: . Contoh dalam kasus TUAN X Memerintahkan kurir-kurir datang ke bank A untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian **beberapa kali dilakukan transfer**, yakni Bank NY ke negara B ke cabang bank di S, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Negara D. Loan buat negara O yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Negara D, uang terebut di transfer ke NEGARA Ug melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

Modus transaksi transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

MODUS PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

PERUSAHAAN YANG DIAKUISISI ADALAH PERUSAHAAN SENDIRI .Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkai-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku TPPU memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.

Modus Investasi Tertentu,

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

Modus Perdagangan Saham,

Modus ini pernah terjadi di BEBERAPA NEGARA. Dalam suatu kasus di Busra efek NEGARA X, dengan melibatkan perusahaan efek, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. PIHAK BANK membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa beneficial **owner dari rekening tersebut.**

Modus Deposit taking,

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI). DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

PENUTUP

Pada Prinsipnya TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari BERBAGAI TINDAK PIDANA, SEPERTI: Korupsi, penyuapan, penyeelundupan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan, penipuan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara RI dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Apabila ada indikasi perbuatan pencucian uang, maka pihak Penyedia Jasa wajib melapor kepada PPATK dan PPATK dapat meneruskannya ke penyidik (Kepolisian).

Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU TPPU maka pihak Penyedia Jasa harus menyiapkan diri terutama sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya masyarakat umum harus mengerti dan paham tentang pencucian uang, selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang terkait dan negara lain-lain dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya kerjasama yang tindak pidana pencucian akan berkembang terus.

SEKIAN
TERIMA KASIH